



P U T U S A N

Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : RANDI SURATMASA;
Tempat lahir : Saumlaki;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/ 5 Juni 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.029,RW.009,Kel.Fatululi,Kec.oebobo,Kota
Kupang;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : -
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Penuntut Umum Sejak tanggal 13 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 mei 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 23 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Kpg tanggal 23 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI SURATMASA alias RANDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP, sebagaimana dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa RANDI SURATMASA alias RANDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) karung warna putih yang berisikan 36 potong celana;
 - 2) Uang sejumlah Rp. 729.000 (tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - 13 (tigabelas) lembar pecahan uang Rp.50.000.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;Dikembalikan kepada saksi korban SETYO PUJIONO;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa RANDI SURATMASA alias RANDI bersama-sama dengan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pekarangan rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, yang beralamat di RT.23, RW.09, Kelurahan Oesapa selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) bertemu di Ketapang Satu dan kemudian berencana untuk bersama-sama melakukan pencurian di Pasar Oesapa, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa menemui DAVID (DPO) dan JONI (DPO) di Cabang Pasar Oesapa, yang mana saat itu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) mengendarai sepeda motor;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menuju rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, namun sesampainya di cabang masuk ke halaman rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memutar balik arah sepeda motor ke arah jalan Timor Raya serta menunggu di atas sepeda motor untuk memantau keadaan situasi sekitar, lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) dengan berjalan kaki masuk ke halaman rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh yang dikelilingi oleh pagar tertutup dan langsung menuju mobil Pick Up yang sementara sedang parkir di halaman rumah tersebut, kemudian DAVID (DPO) dan JONI (DPO) membuka terpal penutup mobil pick up tersebut lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) potong celana/pakaian milik saksi korban SETYO PUJIONO, lalu membawanya dan mengangkat karung tersebut naik ke atas sepeda motor yang di tunggui oleh terdakwa, lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa Ke Pasar Oeba dengan menggunakan ojek,

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) juga dengan menggunakan sepeda motor-nya pergi menuju Pasar Oeba, dan sesampainya di Pasar Oeba, DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjual pakaian-pakaian yang berada dalam karung milik saksi korban tersebut, sedangkan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) pergi ke Ketapang Satu untuk minum sopi, selanjutnya terdakwa membawa karung berisikan celana/pakaian milik saksi korban tersebut ke tempat kos terdakwa lalu membongkar/membuka isi karung tersebut, setelah itu terdakwa membawa celana-celana/pakaian-pakaian dalam karung tersebut dan menjual-nya di Pasar Oebobo, namun ketika terdakwa masih sementara menjual celana/pakaian tersebut serta sudah memperoleh uang penjualan sebesar Rp. 729.000 (tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh saksi korban SETYO PUJIONO setelah mendapatkan informasi dari Saudara KASIMAN, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diproses menurut hukum yang berlaku.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SETYO PUJIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa RANDI SURATMASA alias RANDI bersama-sama dengan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di pekarangan rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, yang beralamat di RT.23, RW.09, Kelurahan Oesapa selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *telah mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) bertemu di Ketapang Satu dan kemudian berencana untuk bersama-sama melakukan pencurian di Pasar Oesapa, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa menemui DAVID (DPO) dan JONI (DPO) di Cabang Pasar Oesapa, yang mana saat itu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) mengendarai sepeda motor;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menuju rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, namun sesampainya di cabang masuk ke halaman rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memutar balik arah sepeda motor ke arah jalan Timor Raya serta menunggu di atas sepeda motor untuk memantau keadaan situasi sekitar, lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) dengan berjalan kaki masuk ke halaman rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh yang dikelilingi oleh pagar tertutup dan langsung menuju mobil Pick Up yang sementara sedang parkir di halaman rumah tersebut, kemudian DAVID (DPO) dan JONI (DPO) membuka terpal penutup mobil pick up tersebut lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) potong celana/pakaian milik saksi korban SETYO PUJIONO, lalu membawanya dan mengangkat karung tersebut naik ke atas sepeda motor yang di tunggui oleh terdakwa, lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa Ke Pasar Oeba dengan menggunakan ojek, sedangkan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) juga dengan menggunakan sepeda motor-nya pergi menuju Pasar Oeba, dan sesampainya di Pasar Oeba, DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjual pakaian-pakaian yang berada dalam karung milik saksi korban tersebut, sedangkan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) pergi ke Ketapang Satu untuk minum sopi, selanjutnya terdakwa membawa karung berisikan celana/pakaian milik saksi korban tersebut ke tempat kos terdakwa lalu membongkar/membuka isi karung tersebut, setelah itu terdakwa membawa celana-celana/pakaian-pakaian dalam karung tersebut dan menjual-nya di Pasar Oebobo, namun ketika terdakwa masih sementara menjual celana/pakaian tersebut serta sudah memperoleh uang penjualan sebesar Rp. 729.000 (tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah), perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh saksi korban SETYO PUJIONO setelah mendapatkan informasi dari Saudara KASIMAN, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diproses menurut hukum yang berlaku.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SETYO PUJIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan secara berturut-turut berupa: keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, petunjuk sebagai berikut :

KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. Saksi SETYO PUJIONO alias PUT, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
 - Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di pekarangan rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, yang beralamat di RT.23, RW.09, Kelurahan Oesapa selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang saksi korban kehilangan barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) potong celana/pakaian yang hendak dijual oleh saksi korban;
 - Bahwa benar awalnya saksi bangun pagi dan menuju Mobil Pick Up miliknya yang diparkir di halaman rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, namun saksi melihat kain terpal penutup mobilnya terbuka dan setelah dicek, ternyata 1 (satu) karung berisikan kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) potong celana/pakaian yang hendak dijual oleh saksi korban sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa benar halaman rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh dikelilingi oleh pagar tertutup;
 - Bahwa benar kemudian saksi mendapatkan info dari Saudara Kasiman, kalau di Pasar Oebobo ada orang yang menjual celana dengan harga murah;
 - Bahwa benar karung tersebut berisikan celana dalam kondisi baru bukan bekas;
 - Bahwa benar setelah mendengar info dari Saudara Kasiman tersebut, lalu saksi korban pergi ke Pasar Oebobo dan melihat karung yang digunakan oleh terdakwa adalah karung miliknya dengan ciri Les biru dan merah berisikan pakaian/celana;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2022/PN Kpg



- Bahwa benar setelah itu saksi korban menanyakan kepada terdakwa darimana mendapatkan barang pakaian tersebut tersebut, tapi terdakwa tidak mengaku dan setelah ditanya ulang-ulang baru akhirnya terdakwa mengaku;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sudah menjual sebagian celana-celana milik saksi korban dan memperoleh uang Rp.729.000 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan sisanya 36 potong celana masih ada dan kemudian disita oleh penyidik;
- Bahwa benar saat di tangkap, terdakwa mengaku mencuri bersama 2 orang temannya yaitu David dan Joni, yaitu David dan Joni yang mengambil karung pakaian dari atas mobil, sedangkan terdakwa duduk di motor mengawasi situasi sekitar;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000 (duabelas juta rupiah);

Atas keterangan saksi korban tersebut diatas, terdakwa membenarkan.

2. Saksi KASIMAN alias SIMA, dengan mengucapkan sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di pekarangan rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, yang beralamat di RT.23, RW.09, Kelurahan Oesapa selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang saksi korban kehilangan barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) potong celana/pakaian yang hendak dijual oleh saksi korban;
- Bahwa benar awalnya tanggal 14 Maret 2022 saksi buka took di Pasar Oebobo, tiba tiba melihat ada orang berkumpul membeli pakaian dan setelah tanya kepada salah satu orang ternyata ada orang yang jual obral celana dengan harga Rp.15.000 (limabelas ribu rupiah) dan setelah saksi melihat barang-barang jualan tersebut, ternyata barang baru semua bukan barang bekas, sehingga kemudian saksi curiga dan langsung meng-infokan kepada teman-temannya kalau ada yang kehilangan barang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keesokan harinya saksi korban menginfokan kehilangan 1 (satu) karung pakaian/celana miliknya sehingga saksi menyuruh saksi korban untuk datang ke Pasar oebobo;
- Bahwa benar kemudian saksi korban datang ke Pasar Oebobo dan melihat karung yang digunakan oleh terdakwa adalah karung miliknya dengan ciri Les biru dan merah berisikan pakaian/celana;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa ditanyakan tentang darimana mendapatkan barang pakaian tersebut tersebut, tapi terdakwa tidak mengaku dan setelah ditanya ulang-ulang baru akhirnya terdakwa mengaku;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sudah menjual sebagian celana-celana milik saksi korban dan memperoleh uang Rp.729.000 (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan sisanya 36 potong celana masih ada dan kemudian disita oleh penyidik;
- Bahwa benar saat di tangkap, terdakwa mengaku mencuri bersama 2 orang temannya yaitu David dan Joni;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tanpa seijin saksi korban;
- Bahwa benar celana-celana milik saksi korban adalah barang baru bukan barang bekas;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar puluhan juta rupiah, karena 1 (satu) celana biasa dijual seharga Rp 70.000 (tujuhpuluh ribu rupiah) tapi terdakwa menjualnya dengan harga Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp 15.000 (limabelas ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan Terdakwa RANDI SURATMASA alias RANDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengerti dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi di persidangan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di pekarangan rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, yang beralamat di RT.23, RW.09, Kelurahan Oesapa selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2022/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) bertemu di Ketapang Satu dan kemudian berencana untuk bersama-sama melakukan pencurian di Pasar Oesapa, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa menemui DAVID (DPO) dan JONI (DPO) di Cabang Pasar Oesapa, yang mana pada saat itu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) mengendarai sepeda motor;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 wita, terdakwa bersama-sama DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menuju rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, namun sesampainya di cabang masuk ke halaman rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memutar balik arah sepeda motor ke arah jalan Timor Raya serta menunggu di atas sepeda motor untuk memantau keadaan situasi sekitar;
- Bahwa kemudian DAVID (DPO) dan JONI (DPO) dengan berjalan kaki masuk ke halaman rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh dan langsung menuju mobil Pick Up yang sementara sedang parkir di halaman rumah tersebut, kemudian DAVID (DPO) dan JONI (DPO) membuka terpal penutup mobil pick up tersebut lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) potong celana/pakaian milik saksi korban SETYO PUJIONO, lalu membawanya dan mengangkat karung tersebut naik ke atas sepeda motor yang di tunggui oleh terdakwa;
- Bahwa kemudian DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa Ke Pasar Oeba dengan menggunakan ojek, sedangkan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) juga dengan menggunakan sepeda motor-nya pergi menuju Pasar Oeba, dan sesampainya di Pasar Oeba, DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjual pakaian-pakaian yang berada dalam karung milik saksi korban tersebut, sedangkan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) pergi ke Ketapang Satu untuk minum sopi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa karung berisikan celana/pakaian milik saksi korban tersebut ke tempat kos terdakwa lalu membongkar/membuka isi karung tersebut, setelah itu terdakwa membawa celana-celana/pakaian-pakaian dalam karung tersebut dan menjual-nya di Pasar Oebobo;
- Bahwa ketika terdakwa masih sementara menjual celana/pakaian tersebut, terdakwa ditangkap;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjualan celana-celana milik saksi korban tersebut, terdakwa sudah memperoleh uang penjualan sebesar Rp. 729.000 (tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah),
- Bahwa 36 potong celana sisanya belum berhasil dijual oleh terdakwa;
- Bahwa rencananya dari hasil penjualan pakaian milik saksi korban tersebut nantinya akan dibagi 3, yaitu terdakwa, David dan Joni.
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama David dan Joni sudah melakukan pencurian 1 karung pakaian juga dan dapat keuntungan Rp.1.800.000, dan dibagi 3 masing masing dapat Rp.600.000, dan dari uang itu dipakai oleh terdakwa untuk bayar kos di belakang pasar oebobo;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal David dan Joni di Kupang, karena mereka berasal dari Soe dan terdakwa selalu bertemu dengan mereka di Ketapang Satu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) karung warna putih yang berisikan 36 potong celana, Uang sejumlah Rp. 729.000 (tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian:
 - ✓ 13 (tigabelas) lembar pecahan uang Rp.50.000.000 (lima puluh ribu rupiah) ;
 - ✓ 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - ✓ 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - ✓ 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2.000 (dua ribuu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Randi Suratmasa pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di pekarangan rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, yang beralamat di RT.23, RW.09, Kelurahan Oesapa selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang ;
- Bahwa benar saksi korban kehilangan barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) potong celana/pakaian yang hendak dijual oleh saksi korban ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan DAVID (DPO) dan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2022/PN Kpg



JONI (DPO) bertemu di Ketapang Satu dan kemudian berencana untuk bersama-sama melakukan pencurian di Pasar Oesapa, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa menemui DAVID (DPO) dan JONI (DPO) di Cabang Pasar Oesapa, yang mana pada saat itu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) mengendarai sepeda motor;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 wita, terdakwa bersama-sama DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menuju rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, namun sesampainya di cabang masuk ke halaman rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memutar balik arah sepeda motor ke arah jalan Timor Raya serta menunggu di atas sepeda motor untuk memantau keadaan situasi sekitar;
- Bahwa kemudian DAVID (DPO) dan JONI (DPO) dengan berjalan kaki masuk ke halaman rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh dan langsung menuju mobil Pick Up yang sementara sedang parkir di halaman rumah tersebut, kemudian DAVID (DPO) dan JONI (DPO) membuka terpal penutup mobil pick up tersebut lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) potong celana/pakaian milik saksi korban SETYO PUJIONO, lalu membawanya dan mengangkat karung tersebut naik ke atas sepeda motor yang di tunggu oleh terdakwa;
- Bahwa benar kemudian DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa Ke Pasar Oeba dengan menggunakan ojek, sedangkan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) juga dengan menggunakan sepeda motor-nya pergi menuju Pasar Oeba, dan sesampainya di Pasar Oeba, DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjual pakaian-pakaian yang berada dalam karung milik saksi korban tersebut, sedangkan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) pergi ke Ketapang Satu untuk minum sopi;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa karung berisikan celana/pakaian milik saksi korban tersebut ke tempat kos terdakwa lalu membongkar/membuka isi karung tersebut, setelah itu terdakwa membawa celana-celana/pakaian-pakaian dalam karung tersebut dan menjual-nya di Pasar Oebobo;



- Bahwa benar ketika terdakwa masih sementara menjual celana/pakaian tersebut, terdakwa ditangkap;
- Bahwa benar atas penjualan celana-celana milik saksi korban tersebut, terdakwa sudah memperoleh uang penjualan sebesar Rp. 729.000 (tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah),
- Bahwa benar 36 potong celana sisanya belum berhasil dijual oleh terdakwa;
- Bahwa benar rencananya dari hasil penjualan pakaian milik saksi korban tersebut nantinya akan dibagi 3, yaitu terdakwa, David dan Joni ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa bersama David dan Joni sudah melakukan pencurian 1 karung pakaian juga dan dapat keuntungan Rp.1.800.000, dan dibagi 3 masing masing dapat Rp.600.000, dan dari uang itu dipakai oleh terdakwa untuk bayar kos di belakang pasar oebobo;
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui tempat tinggal David dan Joni di Kupang, karena mereka berasal dari Soe dan terdakwa selalu bertemu dengan mereka di Ketapang Satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil suatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. UNSUR BARANG SIAPA.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang Bahwa dalam perkara ini Terdakwa RANDI SURATMASA alias RANDI yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh terdakwa sendiri saat ditanyakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan bahwa identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan adalah identitas terdakwa, dan saksi-saksi yang di ajukan dalam perkara ini juga mengenali terdakwa sesuai dengan identitas sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan.

Menimbang bahwa Berdasarkan hasil pemeriksaan selama persidangan perkara ini berlangsung diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang dilakukannya, serta atas diri terdakwa tidak di temukan alasan pemaaf ataupun pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan terdakwa sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 2. UNSUR MENGAMBIL SUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN.

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, sehingga waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari ;

Menimbang bahwa Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dalam persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di pekarangan rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, yang beralamat di RT.23, RW.09, Kelurahan Oesapa selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terdakwa Bersama sama dengan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) potong celana/pakaian milik saksi korban SETYO PUJIONO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) bertemu di Ketapang Satu dan kemudian berencana untuk bersama-sama melakukan pencurian di Pasar Oesapa, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa menemui DAVID (DPO) dan JONI (DPO) di Cabang Pasar Oesapa, yang mana saat itu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian, terdakwa bersama-sama DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menuju rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, namun sesampainya di cabang masuk ke halaman rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memutar balik arah sepeda motor ke arah jalan Timor Raya serta menunggu di atas sepeda motor untuk memantau keadaan situasi sekitar, lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) dengan berjalan kaki masuk ke halaman rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh yang dikelilingi oleh pagar tertutup dan langsung menuju mobil Pick Up yang sementara sedang parkir di halaman rumah tersebut, kemudian DAVID (DPO) dan JONI (DPO) membuka terpal penutup mobil pick up tersebut lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) potong celana/pakaian milik saksi korban SETYO PUJIONO, lalu membawanya dan mengangkat karung tersebut naik ke atas sepeda motor yang di tunggui oleh terdakwa, lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa Ke Pasar Oeba dengan menggunakan ojek, sedangkan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) juga dengan menggunakan sepeda motor-nya pergi menuju Pasar Oeba, dan sesampainya di Pasar Oeba, DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjual pakaian-pakaian yang berada dalam karung milik saksi korban tersebut, sedangkan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) pergi ke Ketapang Satu untuk minum sopi, selanjutnya terdakwa membawa karung berisikan celana/pakaian milik saksi korban tersebut ke tempat kos terdakwa lalu membongkar/membuka isi karung tersebut, setelah itu terdakwa membawa celana-celana/pakaian-pakaian dalam karung tersebut dan menjual-nya di Pasar Oebobo;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SETYO PUJIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. UNSUR DENGAN MAKSUD AKAN MEMILIKI BARANG ITU DENGAN MELAWAN HUKUM.

Menimbang bahwa didalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang bahwa Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di pekarangan rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, yang beralamat di RT.23, RW.09, Kelurahan Oesapa selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terdakwa Bersama sama dengan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) potong celana/pakaian milik saksi korban SETYO PUJIONO;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) bertemu di Ketapang Satu dan kemudian berencana untuk bersama-sama melakukan pencurian di Pasar Oesapa, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa menemui DAVID (DPO) dan JONI (DPO) di Cabang Pasar Oesapa, yang mana saat itu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian, terdakwa bersama-sama DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menuju rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, namun sesampainya di cabang masuk ke halaman rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memutar balik arah sepeda motor ke arah jalan Timor Raya serta menunggu di atas sepeda motor untuk memantau keadaan situasi sekitar, lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) dengan berjalan kaki masuk ke halaman rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh yang dikelilingi oleh pagar tertutup dan



langsung menuju mobil Pick Up yang sementara sedang parkir di halaman rumah tersebut, kemudian DAVID (DPO) dan JONI (DPO) membuka terpal penutup mobil pick up tersebut lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) potong celana/pakaian milik saksi korban SETYO PUJIONO, lalu membawanya dan mengangkat karung tersebut naik ke atas sepeda motor yang di tunggui oleh terdakwa, lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa Ke Pasar Oeba dengan menggunakan ojek, sedangkan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) juga dengan menggunakan sepeda motor-nya pergi menuju Pasar Oeba, dan sesampainya di Pasar Oeba, DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjual pakaian-pakaian yang berada dalam karung milik saksi korban tersebut, sedangkan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) pergi ke Ketapang Satu untuk minum sopi, selanjutnya terdakwa membawa karung berisikan celana/pakaian milik saksi korban tersebut ke tempat kos terdakwa lalu membongkar/membuka isi karung tersebut, setelah itu terdakwa membawa celana-celana/pakaian-pakaian dalam karung tersebut dan menjual-nya di Pasar Oebobo;

- Bahwa benar dari penjualan celana/pakaian milik saksi korban tersebut, terdakwa sudah memperoleh uang penjualan sebesar Rp. 729.000 (tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut akhirnya diketahui oleh saksi korban SETYO PUJIONO setelah mendapatkan informasi dari Saudara KASIMAN, sehingga terdakwa berhasil ditangkap dan diproses menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi SETYO PUJIONO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari dua ratus lima puluh rupiah.

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4. UNSUR: YANG DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DALAM SEBUAH RUMAH ATAU PEKARANGAN TERTUTUP YANG ADA RUMAHNYA, YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG ADA DI SITU TIDAK DIKETAHUI ATAU TIDAK DIKEHENDAKI OLEH YANG BERHAK

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:



- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di pekarangan rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, yang beralamat di RT.23, RW.09, Kelurahan Oesapa selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terdakwa Bersama sama dengan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) potong celana/pakaian milik saksi korban SETYO PUJIONO;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) bertemu di Ketapang Satu dan kemudian berencana untuk bersama-sama melakukan pencurian di Pasar Oesapa, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa menemui DAVID (DPO) dan JONI (DPO) di Cabang Pasar Oesapa, yang mana saat itu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian, terdakwa bersama-sama DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menuju rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, namun sesampainya di cabang masuk ke halaman rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memutar balik arah sepeda motor ke arah jalan Timor Raya serta menunggu di atas sepeda motor untuk memantau keadaan situasi sekitar, lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) dengan berjalan kaki masuk ke halaman rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh yang dikelilingi oleh pagar tertutup dan langsung menuju mobil Pick Up yang sementara sedang parkir di halaman rumah tersebut, kemudian DAVID (DPO) dan JONI (DPO) membuka terpal penutup mobil pick up tersebut lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) potong celana/pakaian milik saksi korban SETYO PUJIONO, lalu membawanya dan mengangkat karung tersebut naik ke atas sepeda motor yang di tunggui oleh terdakwa, lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa Ke Pasar Oeba dengan menggunakan ojek, sedangkan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) juga dengan menggunakan sepeda motor-nya pergi menuju Pasar Oeba, dan sesampainya di Pasar Oeba, DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjual pakaian-pakaian yang berada dalam karung milik saksi korban tersebut, sedangkan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) pergi ke Ketapang Satu untuk minum sopi, selanjutnya terdakwa membawa karung berisikan celana/pakaian milik saksi korban tersebut ke tempat kos terdakwa lalu membongkar/membuka isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung tersebut, setelah itu terdakwa membawa celana-celana/pakaian-pakaian dalam karung tersebut dan menjual-nya di Pasar Oebobo;

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 5. UNSUR: YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU.

Menimbang bahwa didalam unsur ini menitik beratkan pada tujuan ataupun kehendak dari pelaku dalam mengambil sesuatu barang. Dengan maksud untuk dimiliki adalah bahwa pelaku itu seolah-olah dapat bertindak sebagai pemilik yang sah sehingga mempunyai kewenangan seperti halnya sebagai pemilik barang, sedangkan secara melawan hukum itu berarti bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak orang lain.

Menimbang Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 04.00 wita bertempat di pekarangan rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, yang beralamat di RT.23, RW.09, Kelurahan Oesapa selatan, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang terdakwa Bersama sama dengan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah karung yang berisikan kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) potong celana/pakaian milik saksi korban SETYO PUJIONO;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa bersama-sama dengan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) bertemu di Ketapang Satu dan kemudian berencana untuk bersama-sama melakukan pencurian di Pasar Oesapa, lalu pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 sekitar pukul 03.00 wita, terdakwa menemui DAVID (DPO) dan JONI (DPO) di Cabang Pasar Oesapa, yang mana saat itu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) mengendarai sepeda motor;
- Bahwa benar kemudian, terdakwa bersama-sama DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menuju rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, namun sesampainya di cabang masuk ke halaman rumah Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh, DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa untuk memutar balik arah sepeda motor ke arah jalan Timor Raya serta menunggu di atas sepeda motor untuk memantau keadaan situasi sekitar, lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) dengan berjalan kaki masuk ke halaman rumah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bapak Vredi K Wilman Markus Kolloh yang dikelilingi oleh pagar tertutup dan langsung menuju mobil Pick Up yang sementara sedang parkir di halaman rumah tersebut, kemudian DAVID (DPO) dan JONI (DPO) membuka terpal penutup mobil pick up tersebut lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) mengambil 1 (satu) buah karung yang berisikan kurang lebih 180 (seratus delapan puluh) potong celana/pakaian milik saksi korban SETYO PUJIONO, lalu membawanya dan mengangkat karung tersebut naik ke atas sepeda motor yang di tunggui oleh terdakwa, lalu DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa Ke Pasar Oeba dengan menggunakan ojek, sedangkan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) juga dengan menggunakan sepeda motor-nya pergi menuju Pasar Oeba, dan sesampainya di Pasar Oeba, DAVID (DPO) dan JONI (DPO) menyuruh terdakwa untuk menjual pakaian-pakaian yang berada dalam karung milik saksi korban tersebut, sedangkan DAVID (DPO) dan JONI (DPO) pergi ke Ketapang Satu untuk minum sopi, selanjutnya terdakwa membawa karung berisikan celana/pakaian milik saksi korban tersebut ke tempat kos terdakwa lalu membongkar/membuka isi karung tersebut, setelah itu terdakwa membawa celana-celana/pakaian-pakaian dalam karung tersebut dan menjual-nya di Pasar Oebobo;

- Bahwa benar dari penjualan celana/pakaian milik saksi korban tersebut, terdakwa sudah memperoleh uang penjualan sebesar Rp. 729.000 (tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa rencananya dari hasil penjualan pakaian milik saksi korban tersebut nantinya akan dibagi 3, yaitu terdakwa, David dan Joni.

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang bahwa Oleh karena unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan primair penuntut umum tersebut diatas sudah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak kami buktikan lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) karung warna putih yang berisikan 36 potong celana;
- Uang sejumlah Rp. 729.000 (tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah dengan rincian:
 - 13 (tigabelas) lembar pecahan uang Rp.50.000.000 (lima puluh ribu rupiah)
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban SETYO PUJIONO;;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 3, 4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Suratmasa alias Randi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) karung warna putih yang berisikan 36 potong celana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 729.000 (tujuh ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah)

dengan rincian:

- 13 (tigabelas) lembar pecahan uang Rp.50.000.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 3 (tiga) lembar pecahan uang Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar pecahan uang Rp.2.000 (dua ribu rupiah)

Dikembalikan kepada saksi korban SETYO PUJIONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, Budi Aryono, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H. dan Maria R. S. Maranda, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merike Ester Lau, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Vera Triyanti Ritonga, S.H, S.E, Ak, M.Kn., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Ketua,

Ttd

Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H.

Ttd

Budi Aryono, S.H., M.H.

Maria R. S. Maranda, S.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Merike Ester Lau, S.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor: 88/Pid.B/2022/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)